

Peran Bendahara Barang Pembantu dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPPD Samsat Banjarmasin

Muhammad Jimmy Pirdaus^{1*}, Dewi Merdayanty², Devia Hetty Hernany³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
E-mail: iddaus263@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7622>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 25 Jul 2026

Revised: 31 Jul 2026

Accepted: 06 Aug 2026

Kata Kunci:

Efektivitas Kerja;
Penatausahaan; Barang
Milik Daerah.

Keywords:

Work Effectiveness;
Administration;
Regional Government
Property.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bendahara Barang Pembantu dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada UPPD Samsat Banjarmasin serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Subbagian Tata Usaha, Bendahara Barang Pembantu, Pengadministrasi Umum, Operator Layanan Operasional, dan Administrasi Surat-Menyurat. Analisis data menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tiga indikator efektivitas kerja Sedarmayanti (2017), yaitu efektivitas kerja, kepatuhan terhadap prosedur, dan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bendahara Barang Pembantu telah menjalankan perannya dengan baik, ditunjukkan melalui penatausahaan BMD yang tertib, pencatatan inventaris yang akurat, kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan kerja, penerapan sistem pelabelan atau pengodean barang, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta komunikasi dan koordinasi antarunit yang berjalan efektif. Kendala yang masih ditemukan meliputi belum optimalnya integrasi sistem informasi aset dengan kondisi fisik barang, proses verifikasi yang masih manual, serta belum menyeluruhnya digitalisasi dokumen pendukung. Secara keseluruhan, efektivitas kerja Bendahara Barang Pembantu memberikan kontribusi positif terhadap tertib administrasi, akuntabilitas, dan pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih optimal di UPPD Samsat Banjarmasin.

This study aims to determine the role of the Assistant Treasurer of Goods in the administration of Regional Government Property (BMD) at the UPPD Samsat Banjarmasin, and to identify the obstacles encountered in carrying out this task. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving the Head of the General Affairs Subdivision, the Assistant Treasurer of Goods, the General Administrator, the Operational Service Operator, and the Correspondence Administrator as informants. Data were analyzed using an interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing, guided by three work-effectiveness indicators from Sedarmayanti (2017): work effectiveness, procedural compliance, and contribution to organizational performance. The results show that the Assistant Treasurer of Goods has performed the role well, as reflected in orderly BMD administration, accurate inventory records, facilities suited to work needs, the application of an asset labeling/coding system, compliance with Standard Operating Procedures (SOP), and effective inter-unit communication and coordination. Remaining obstacles include the not-yet-optimal integration between the asset information system and the physical condition of goods, manual verification processes, and incomplete digitization of supporting documents.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Muhammad Jimmy Pirdaus, et al. (2026), Peran Bendahara Barang Pembantu dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPPD Samsat Banjarmasin, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7622>



PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu seluruh barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lain yang sah, yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat optimal serta meminimalkan penyimpangan.

Salah satu tahapan penting dalam pengelolaan BMD adalah penatausahaan, yaitu rangkaian kegiatan administratif meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah, yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penatausahaan harus dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan akuntabel karena hasilnya menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, pelaksanaan penatausahaan BMD di lapangan masih kerap menghadapi kendala, seperti ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi fisik barang, keterlambatan pelaporan, kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi aset, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan aset daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas penatausahaan BMD sangat dipengaruhi oleh peran aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan barang. Rahman (2021) menyatakan bahwa pengurus barang memiliki peran penting dalam menjaga tertib administrasi melalui kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, sementara Sari (2020) menemukan bahwa kendala utama pengelolaan BMD terletak pada kurangnya pemahaman aparatur terhadap sistem administrasi aset serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Bendahara Barang Pembantu, sebagai aparatur yang secara langsung terlibat dalam pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang di tingkat unit kerja, memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan BMD.

UPPD Samsat Banjarmasin sebagai unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pengelolaan pendapatan daerah, didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang termasuk kategori BMD, seperti peralatan kantor, perangkat teknologi informasi, dan kendaraan dinas. Berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat indikasi bahwa pelaksanaan penatausahaan BMD di UPPD Samsat Banjarmasin belum sepenuhnya optimal, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam peran Bendahara Barang Pembantu dalam penatausahaan BMD, dengan tujuan (1) mengetahui peran Bendahara Barang Pembantu dalam penatausahaan BMD pada UPPD Samsat Banjarmasin, dan (2) mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Bendahara Barang Pembantu dalam penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPPD Samsat Banjarmasin. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, terdiri atas Kepala Subbagian Tata Usaha, Bendahara Barang Pembantu, Pengadministrasi Umum, Operator Layanan Operasional, dan petugas Administrasi Surat-Menyurat.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur secara langsung dengan informan (Sugiyono, 2019) serta observasi terhadap aktivitas dan dokumentasi penatausahaan aset. Data sekunder bersumber dari dokumen resmi, laporan inventaris, serta regulasi terkait pengelolaan BMD. Analisis data menggunakan model interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2018), yang dipandu oleh tiga indikator efektivitas kerja menurut Sedarmayanti (2017), yaitu efektivitas kerja, kepatuhan terhadap prosedur, dan kontribusi terhadap kinerja organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bendahara Barang Pembantu dalam penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPPD Samsat Banjarmasin dianalisis menggunakan tiga indikator efektivitas kerja Sedarmayanti (2017).

Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas tersebut secara umum telah berjalan efektif, meskipun masih ditemukan sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaannya.

Efektivitas Kerja

Efektivitas kerja tercermin dari kelancaran penatausahaan BMD serta kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pekerjaan. Kepala Subbagian Tata Usaha menjelaskan bahwa ketersediaan sarana kerja turut didukung oleh sistem pelabelan aset yang jelas.

"Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPPD Samsat Banjarmasin telah tersedia dalam kondisi yang baik dan memadai sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bendahara Barang Pembantu dalam mengelola aset daerah, dan sebagian besar aset daerah telah dilengkapi dengan label atau kode barang yang jelas sehingga memudahkan proses identifikasi, pencatatan, serta pengendalian aset." (Kasubag Tata Usaha, hasil wawancara, Senin 22 Juni 2026)

Bendahara Barang Pembantu turut menegaskan bahwa sistem pelabelan tersebut secara langsung mempermudah pemeriksaan inventaris dan pemeliharaan peralatan.

"Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari saya. Pelabelan kode barang yang lengkap sangat memudahkan saya dalam melakukan pemeriksaan inventaris dan menjaga akurasi pencatatan saat pemeliharaan peralatan." (Bendahara Barang Pembantu, hasil wawancara, Senin 22 Juni 2026)

Pengadministrasi Umum turut menambahkan bahwa sistem tersebut mempercepat sinkronisasi data.

"Dari sisi administratif, sistem pelabelan barang yang jelas sangat meringankan beban kerja saya dalam memproses data aset. Pelaksanaan verifikasi fisik di lapangan menjadi lebih mudah karena setiap barang memiliki identitas yang unik, sehingga mempercepat sinkronisasi data dengan laporan yang disusun serta meminimalkan kesalahan." (Pengadministrasi Umum, hasil wawancara, Senin 22 Juni 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan penatausahaan BMD telah memenuhi prinsip efektivitas kerja sebagaimana dikemukakan oleh Sedarmayanti (2017), yaitu pekerjaan dilaksanakan secara teliti, akurat, dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pelabelan dan pengodean aset yang jelas terbukti menjadi sarana vital yang mempermudah identifikasi fisik, meningkatkan akurasi laporan inventaris, serta meringankan beban kerja administratif, sejalan dengan Siregar (2018) yang menekankan pentingnya sistem informasi aset yang terintegrasi dalam manajemen aset pemerintah daerah.

Kepatuhan terhadap Prosedur

Kepatuhan terhadap prosedur tercermin dari ketepatan pencatatan BMD dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Kasubag Tata Usaha menegaskan bahwa laporan mutasi aset senantiasa selaras dengan kondisi fisik di lapangan.

"Akurasi pencatatan terjamin karena laporan pergerakan aset senantiasa selaras dengan kondisi fisik aset di lapangan. Hal ini didukung sepenuhnya oleh sistem penyimpanan dokumen yang sangat rapi dan teratur. Pengawasan manajerial menjadi lebih mudah berkat ketersediaan data yang akurat, sehingga memastikan pengelolaan aset tetap mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku." (Kasubag Tata Usaha, hasil wawancara, Senin 22 Juni 2026)

Dari sisi kepatuhan terhadap SOP, Kasubag Tata Usaha menilai bahwa Bendahara Barang Pembantu menunjukkan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

"Selaku atasan, saya menilai bahwa Asisten Bendahara Barang telah menunjukkan tingkat kompetensi yang tinggi dalam menyelesaikan tugas tersebut, sebagaimana dibuktikan oleh kesesuaian hasil kerja dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang telah ditetapkan oleh instansi." (Kasubag Tata Usaha, hasil wawancara, Senin 22 Juni 2026)

Penilaian tersebut turut dikuatkan oleh Operator Layanan Operasional yang merasakan langsung dampak kepatuhan tersebut terhadap kelancaran layanan.

"Saya mengamati bahwa setiap tugas administratif yang dikelola oleh Asisten Bendahara Aset senantiasa dilaksanakan secara disiplin dan sesuai dengan prosedur operasi standar; hal ini mempermudah pekerjaan kami di divisi layanan dalam memanfaatkan aset yang ada." (Operator Layanan Operasional, hasil wawancara, Senin 22 Juni 2026)

Berdasarkan analisis menggunakan teori Sedarmayanti (2017), kepatuhan terhadap SOP merupakan bentuk efektivitas kerja yang berkaitan dengan disiplin kerja, kualitas kerja, dan tanggung

jawab pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai standar organisasi. Temuan ini juga sejalan dengan Saputra dan Wijaya (2023) bahwa kepatuhan terhadap SOP sangat menentukan tingkat kepastian hukum serta akurasi hasil kerja aparatur pemerintah, serta memperkuat Lestari dkk. (2024) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pegawai terhadap regulasi teknis dipengaruhi oleh kejelasan instruksi, pengawasan yang melekat, dan ketersediaan sumber daya pendukung.

Kontribusi terhadap Kinerja Organisasi

Kontribusi terhadap kinerja organisasi tercermin dari kemampuan menjamin keamanan dan ketepatan data, serta membangun komunikasi dan koordinasi antarunit. Kasubag Tata Usaha menekankan pentingnya kecakapan staf dalam mencocokkan kondisi fisik aset dengan catatan administratif.

"Kemampuan staf dalam menjaga akurasi tercermin dari kecakapan mereka dalam mencocokkan kondisi fisik barang dengan catatan administratif, sehingga memungkinkan pengawasan manajerial yang sangat efektif serta meminimalkan kesalahan." (Kasubag Tata Usaha, hasil wawancara, Senin 22 Juni 2026)

Dari sisi komunikasi dan koordinasi, Kasubag Tata Usaha menjelaskan bahwa dialog konstruktif antarunit menjadi kunci penyelesaian kendala yang muncul.

"Komunikasi lintas unit dilakukan secara terbuka untuk menyelaraskan pandangan mengenai kebijakan pengelolaan aset. Saya memastikan bahwa setiap kendala yang muncul selama proses tersebut diselesaikan melalui dialog yang konstruktif dan berorientasi pada solusi. Kolaborasi yang solid diutamakan demi menjamin pengelolaan aset yang transparan." (Kasubag Tata Usaha, hasil wawancara, Senin 22 Juni 2026)

Bendahara Barang Pembantu turut menegaskan bahwa komunikasi dua arah dengan unit lain membantu memahami tantangan teknis di lapangan.

"Saya senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait menggunakan pendekatan yang responsif dan komunikatif setiap kali terdapat perubahan pada aset. Saya mendengarkan masukan dari unit lain untuk memastikan data aset tetap akurat dan presisi. Transparansi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan antar-departemen." (Bendahara Barang Pembantu, hasil wawancara, Senin 22 Juni 2026)

Temuan ini sejalan dengan Siregar dan Pangestu (2023) bahwa kontribusi pegawai yang diwujudkan melalui kinerja operasional yang efektif berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas instansi, serta memperkuat Hidayat dkk. (2024) yang menekankan bahwa kontribusi nyata staf pendukung dalam pengelolaan administrasi yang tertib menjadi landasan krusial bagi efisiensi birokrasi. Berdasarkan konsep peran Linton (1936) dan Merton (1968), pola perilaku Bendahara Barang Pembantu yang konsisten menjalankan tanggung jawab sesuai posisinya mencerminkan pemenuhan harapan peran yang melekat pada jabatannya, sehingga turut mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Kendala dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah

Meskipun secara umum berjalan efektif, penatausahaan BMD di UPPD Samsat Banjarmasin masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, kendala tersebut meliputi belum optimalnya integrasi sistem informasi aset dengan kondisi fisik barang, perubahan status aset yang berlangsung dinamis, proses administrasi yang masih memerlukan verifikasi manual, digitalisasi dokumen pendukung yang belum menyeluruh, serta koordinasi antarunit yang belum sepenuhnya berjalan secara real-time.

Pada indikator efektivitas kerja, hambatan yang paling dominan adalah belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan aset dengan kondisi fisik barang di lapangan, sehingga proses pencocokan data masih dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lebih lama. Pada indikator kepatuhan terhadap prosedur, kendala berupa lambatnya penyampaian informasi mengenai perubahan aset dari unit pengguna menyebabkan pembaruan data tidak selalu dapat dilakukan secara cepat, meskipun seluruh tahapan pekerjaan tetap dilaksanakan sesuai SOP. Pada indikator kontribusi terhadap kinerja organisasi, belum optimalnya digitalisasi dokumen turut memperlambat proses penyediaan informasi aset bagi unit kerja lain yang membutuhkannya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori Sedarmayanti (2017), efektivitas kerja merupakan kemampuan pegawai melaksanakan tugas secara tepat sesuai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Kendala yang ditemukan menunjukkan bahwa efektivitas kerja belum

sepenuhnya optimal bukan karena rendahnya kepatuhan atau kompetensi pegawai, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keterbatasan sistem informasi dan belum optimalnya digitalisasi administrasi. Wijaya (2022) menegaskan bahwa komitmen organisasi dan kontribusi pegawai terhadap produktivitas kolektif dapat semakin optimal apabila didukung sistem dan infrastruktur yang memadai, sehingga peningkatan efektivitas kerja Bendahara Barang Pembantu ke depan memerlukan dukungan organisasi melalui pengembangan sistem informasi aset yang terintegrasi, percepatan digitalisasi dokumen, serta penguatan koordinasi antarunit kerja.

SIMPULAN

Peran Bendahara Barang Pembantu dalam penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPPD Samsat Banjarmasin telah berjalan dengan baik berdasarkan tiga indikator efektivitas kerja Sedarmayanti (2017). Efektivitas kerja ditunjukkan melalui pencatatan, inventarisasi, dan pengelolaan administrasi aset yang akurat dan sistematis, didukung sistem pelabelan aset yang mempermudah identifikasi dan verifikasi. Kepatuhan terhadap prosedur tercermin dari pelaksanaan penatausahaan yang sesuai SOP dan peraturan yang berlaku, sementara kontribusi terhadap kinerja organisasi tercermin dari keamanan dan akurasi data aset serta komunikasi dan koordinasi antarunit yang efektif. Kendala yang masih dihadapi berasal dari aspek sistem dan infrastruktur, yaitu belum optimalnya integrasi sistem informasi aset, proses verifikasi yang masih manual, serta digitalisasi dokumen yang belum menyeluruh, sehingga proses pencatatan dan penyampaian informasi aset menjadi kurang efisien meskipun SOP telah diterapkan dengan baik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam dampak digitalisasi sistem informasi aset terhadap efektivitas kerja pengelola Barang Milik Daerah pada instansi pemerintah daerah lainnya guna memperkaya perbandingan strategi pengelolaan aset di Indonesia.



Gambar 1. Dokumentasi

REFERENSI

- Hidayat, A., Saputra, R., & Nugroho, B. (2024). Peran penataan administrasi aset dalam meningkatkan efisiensi birokrasi daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan dan Aset Daerah*, 8(1), 34–47.
- Lestari, P., Utama, M., & Sanjaya, A. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat ketaatan aparatur terhadap regulasi teknis. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 9(2), 89–102.
- Linton, R. (1936). *The study of man: An introduction*. D. Appleton-Century Company.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Rahman, A. (2021). Peran pengurus barang dalam tertib administrasi barang milik daerah. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sari, D. (2020). Kendala pengelolaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten. *Jurnal Ilmu Administrasi*.

- Saputra, M., & Wijaya, K. (2023). Pengaruh kepatuhan standar operasional prosedur terhadap kepastian hukum pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(3), 202–215.
- Sedarmayanti. (2017). Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan produktivitas kerja. Refika Aditama.
- Siregar, D. D. (2018). Manajemen aset. Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, B., & Pangestu, W. (2023). Kontribusi kinerja pegawai terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. *Journal of State Administration Science*.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijaya, T. (2022). Komitmen organisasi dan kontribusi pegawai dalam meningkatkan produktivitas kolektif. *Jurnal Riset Manajemen dan Organisasi*, 5(3), 188–201.